



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah Kontensius yang diajukan oleh:

Mahriani binti Usman, NIK.6302025609680001, tempat tanggal lahir di Lontar, 16 September 196, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lontar Utara Rt. 05, Rw. 02, Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;
melawan

Heryanto bin Masrawi, NIK 6302022504870001, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir di Lontar, 25-04-1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sawit, tempat tinggal di Desa Lontar Utara Rt.08, Rw.02, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon I**;

Hendra bin Masrawi, NIK 6302022505890001, umur 31 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Lontar, 26-05-1989 agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Jalan H. Kanda Rt. 02 Rw. 01, Desa Tanjung Seloka, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon II**;
Selanjutnya Termohon I dan Termohon II disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan Para Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada tanggal 24 Januari 2022 dengan perkara Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb. yang menyampaikan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 1983, Pemohon (Mahriani binti Usman) dengan suami Pemohon bernama (Masrawi bin Daman), telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Sarkawi (Kakak Kandung Pemohon, Karena ayah pemohon telah meninggal dunia), dan penghulu yang menikahkan bernama Alm. Maksun dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Hamid dan Yahya serta uang mahar berupa Rp. 2.500- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, sehingga pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang sah;
3. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejaka;
4. Bahwa antara pemohon dengan isterinya tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak bernama :
 - 5.1. Heryanto bin Masrawi, Lahir di Lontar 25-04-1987
 - 5.2. Hendra bin Masrawi, Lahir di Lontar 28-05-1989

Hal 2 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.3. Aulia Sari binti Masrawi, Lahir di Lontar 25-04-2007 (Meninggal Tahun 2021)

6. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian nomor 6302-KM-08112021-0006 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa pemohon dan suami pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (its'bat nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus BPJS;

9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Mahriani binti Usman) dengan suami Pemohon bernama Masrawi bin Daman yang dilangsungkan di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, pada tanggal 30 Desember 1983;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, dan Para Termohon telah hadir menghadap sendiri-sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sebagaimana mestinya;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan Pemohon dengan beberapa penjelasan permohonan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Para Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan a quo;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302025609680001 tanggal 26 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6302020801080012 tanggal 18 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302022505890001 tanggal 03 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302022504870001 tanggal 05 April 2019, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6302-KM-08112021-0006 tanggal 08 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 4 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6302-KM-08112021-0005 tanggal 08 Nopember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Pernikahan Nomor 007/KUA.17.13-02/PW.01/01/2022 tanggal 17 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu;

1. Sarkawi bin Usman, tempat dan tanggal lahir Lontar, 26 Februari 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Sumber Sari, RT. 08, RW. 04, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Masrawi bin Daman sebagai suami Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini menjadi Para Termohon yaitu Hendra dan Heryanto, sedangkan Aulia telah meninggal dunia;
- Bahwa saat ini Masrawi bin Daman sudah meninggal dunia dikarenakan sakit, kalau tidak salah pada bulan Oktober tahun 2021;

Hal 5 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb



- Bahwa Pemohon dan Masrawi bin Daman menikah sirri pada tanggal 30 Desember 1983 di Desa Lontar Utara;
- Bahwa, saksi hadir dalam pernikahan Pemohon sebagai wali nikah dan melihat langsung proses akad nikah tersebut,
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah saya kakak kandung Pemohon yang bernama Sarkawi, karena ayah kandung kami sudah meninggal dunia deluan dan penghulu menikah yang bernama Alm. Maksu , yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Hamid dan Yahya dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dan dalam pernikahan akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- Bahwa almarhum Masrawi bin Daman berstatus perjaka, dan Pemohon perawan, mereka bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Masrawi bin Daman tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Masrawi bin Daman tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Masrawi bin Daman hingga sekarang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Masrawi bin Daman;

2. **Yahya bin Badrah**, tempat dan tanggal lahir Lontar, 18 Agustus 1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Raya Lontar, Desa Sumber Sari, RT. 01, RW. 01, Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Masrawi bin Daman sebagai suami Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini menjadi Para Termohon dan anak ketiga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan Masrawi bin Daman menikah pada tanggal 30 Desember 1983 di rumah ayah kandung Pemohon di Desa Lontar Utara, dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon sebagai saksi nikah dan melihat langsung proses akad nikah tersebut,
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung kandung Pemohon yang bernama Sarkawi, karena ayah kandungnya sudah meninggal dan penghulu nikah bernama Alm. Maksum Adapun yang menjadi saksi-saksi pada saat itu bernama Hamid dan Yahya dan Mas kawin berupa uang sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah), dan dalam pernikahan akad pernikahannya ada ijab Kabul yang telah dinyatakan sah oleh para saksi nikah;
- Bahwa almarhum Masrawi bin Daman berstatus perjaka, dan Pemohon perawan, mereka bukan saudara kandung, sedarah, semenda dan sesusuan, serta secara hukum antara Pemohon dan Masrawi bin Daman tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, Pemohon dengan Masrawi bin Daman membina rumah tangganya hidup rukun dan harmonis hingga Masrawi meninggal dunia karena sakit dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Masrawi bin Daman tidak pernah keluar dari agama Islam;

Hal 7 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang memperlakukan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Masrawi bin Daman ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan ini untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama Masrawi bin Daman;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut;

Bahwa Para Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum Para Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonannya dan Para Termohon tetap pada jawabannya, dan Pemohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. Sebagaimana dikehendaki Surat Tuada Agama Mahkamah Agung R.I Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah permohonan itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, yang bertempat

Hal 8 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah hukum Kabupaten Kotabaru, yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Kotabaru berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati agar Pemohon sebagaimana mestinya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, isinya tetap dipertahankan Pemohon, dengan beberapa penjelasan sebagaimana yang termuat dalam berita aca sidang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pada tanggal 30 Desember 1983, pemohon dengan suami pemohon bernama Masrawi bin Daman, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Sarkawi (kakang kandung Pemohon) karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia duluan, dan penghulu yang menikahkan bernama Alm. Maksun dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Hamid dan Yahya serta uang mahar berupa Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) Namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru, sehingga pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang sah. Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan suami pemohon berstatus jejak. Bahwa antara pemohon dengan Masrawi bin Daman tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan

Hal 9 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober tahun 2021;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini tetap sama, dan juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah tetap pengesahan nikah, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, dalam jawabannya secara lisan, Para Termohon menyatakan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan tersebut dan tidak keberatan atas permohonan *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertulis dari P.1, sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo*. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Para Termohon benar sebagai warga Kabupaten Kotabaru dan berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, dan benar Pemohon dan Para Termohon masih beragama Islam, dan benar bahwa Para Termohon adalah anak-anak kandung Masrawi bin Daman dan

Hal 10 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan benar almarhum Masrawi bin Daman telah meninggal pada tanggal 27 Oktober 2021 karena sakit dan anak ketiga yang bernama Aulia Sari telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2021, dan pernikahan sirri mereka benar tidak tercatat di KUA Kecamatan Pulau Laut Barat, oleh karenanya Pemohon dan Para Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Sebagaimana maksud Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kotabaru, oleh karena itu maka perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon, saksi-saksi hadir dan melihat langsung proses pernikahan tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga patut diterima sebagai alat bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Termohon tidak keberatan dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, juga tidak membantah dalil-dalil permohonan pemohon dan tidak juga mengajukan bukti apapun, sehingga secara hukum Para Termohon dianggap telah membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Para Termohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada pokoknya pada tanggal 30 Desember 1983, Pemohon dengan suami Pemohon bernama Masrawi bin Daman, telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru.

Hal 11 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Sarkawi (kakak kandung pemohon), dan penghulu yang menikahkan bernama Alm. Maksum, dan disaksikan 2 orang saksi nikah yaitu Hamid dan Yahya serta uang mahar berupa Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat serta sekarang Pemohon mohon agar diisbatkan pernikahannya dengan almarhum **Masrawi bin Daman** guna mengurus buku nikah serta ingin mengurus BPJS ketenagakerjaan, sehingga membutuhkan putusan ini sebagai bukti perkawinannya.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan suami pemohon, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini sebagai Para Termohon dan anak ketiga Pemohon yang bernama Aulia Sari telah meninggal dunia;
- Bahwa, Pemohon dan Masrawi bin Daman tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa, Pemohon hanya bersuami Masrawi bin Daman dan Masrawi bin Daman hanya beristeri Pemohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum Masrawi bin Daman berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan larangan pernikahan baik sekandung, semenda atau sesusuan;
- Bahwa, selama ini tidak ada orang lain ataupun masyarakat yang mempermasalahkan dan keberatan dengan status pernikahan Pemohon dengan Masrawi bin Daman;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama Masrawi bin Daman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2021 karena sakit;

Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

Hal 12 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikahnya* ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "*Itsbat Nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) telah terpenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan serta tidak bertentangan

Hal 13 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dan almarhum untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 30 Desember 1983 di Kecamatan Pulau Laut Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak/belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil *syar'i* dan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Hal 14 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : shighat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi ; seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya

ولو دعت إمرة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan almarhum Masrawi bin Daman untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga **patut untuk dikabulkan** karena telah terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Masrawi bin Daman telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Desember 1983 di Desa Lontar Utara, KUA Kecamatan Pulau Laut Barat yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 15 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.* Dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk,* maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru sesuai dengan tempat berlangsungnya pernikahan sirri Pemohon dan almarhum Masrawi bin Daman pada saat itu, untuk mempermudah proses administrasi pencatatan nikah tersebut, guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Mahriani binti Usman**) dengan almarhum suami Pemohon (**Masrawi bin Daman**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1983, di Desa Lontar Utara, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;

Hal 16 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami **H. Riduan, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.800.000,-

Hal 17 dari 17 Hal Putusan Nomor 69/Pdt.G/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp.	20.000,-
5.	Panggilan Biaya	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Biaya	Rp.	10.000,-
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	1.945.000,-

(satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)